



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pid.B/2017/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UDIN Bin AMAN;**  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur / tanggal Lahir : 23 Tahun/ 4 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kaduagung Rt.003/Rw.004, Desa

Kaduagung Timur Kecamatan Rangkasbitung

Kabupaten Lebak;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2017;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tanggal 4 September 2017, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
3. Perpanjangan II Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa UDIN Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama telah membuat surat palsu yang menimbulkan hak dan dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UDIN Bin AMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama ANDI yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Lebak pada tanggal 16 Oktober 2016;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit monitor merk Sharp 32 Inch warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Votro warna merah-hitam;
- 1 (satu) buah Scanner merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) buah printer merk Canon warna hitam type PIXMA IP 2770;
- 1 (satu) bungkus kertas Glossy/foto;
- 1 (satu) bungkus kertas karton;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna digunakan untuk perkara An.Arif Syarifudin;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang atas Pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ARIF SYARIFUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat ARIF STUDIO yang beralamat di Jl.Siliwangi KM 1, Blok Cileuwung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdakwa telah membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada itu sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Saudara UDIN datang menemui terdakwa ARIF SYARIFUDIN dan meminta tolong untuk dibuat SIM palsu atas nama ANDI dengan alasan untuk melamar pekerjaan, atas permintaan Sdr.UDIN selaku customer, kemudian terdakwa ARIF SYARIFUDIN membuatkan SIM palsu dengan cara melakukan scanning KTP elektronik saudara ANDI ANDI dan SIM asli dengan menggunakan 1 (satu) unit scanner merk canon



warna hitam, kemudian dilakukan editing di 1 (satu) set computer dengan program PHOTO IMPACT 4.0 untuk mengganti identitas, mengganti foto kemudian diganti backgroundnya, mengganti tanda tangan, mengganti No.Sim dan golongan Sim nya, setelah selesai dan dilihat rapi atau sesuai dengan aslinya selanjutnya dilakukan printing dengan menggunakan printer pada kertas glossy/kertas foto, kemudian digunting dengan ukuran serupa SIM asli lalu ditempelkan ke kertas karton agar terlihat tebal, kemudian pada bagian belakang, setelahnya pada bagian SIM di scanner dan di printing dengan menggunakan kertas glossy/kertas foto lalu ditempelkan bagian belakang kertas karton tersebut, yang kemudian dilakukan press dengan menggunakan tangan terdakwa ARIF SYARIFUDIN agar kertas foto menempel rapih serupa dengan aslinya.

- Akibat perbuatan terdakwa, Kepolisian Republik Indonesia mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1)

KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI Bin MARYUSIN:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2017 bertempat di Arif Studio tepatnya di Jl.Kimaklum Kelurahan MC.Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembuatan ikut serta membuat surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa dan ketika mengobrol dengan terdakwa menawarkan kepada saksi pembuatan SIM dengan cepat tanpa melewati tes tertulis maupun tes lapangan dengan biaya pembuatan SIM sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saat ditawarkan pembuatan SIM oleh terdakwa, saksi sempat mengatakan ingin ikut untuk mengetahui proses pembuatana SIM namun ditolak oleh terdakwa agar tidak ikut dan menunggu hasil SIM yang dipesan saksi langsung jadi;
- Bahwa saksi selanjutnya sebelum menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa “ini sim asli atau palsu?” dan dijawab oleh terdakwa “ini sim 100% asli, apabila tidak percaya tanya saja ke polisinya, kalau tidak percaya saya bawa polisinya” dan karena kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi percaya dan saksi berminat membuat sim tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi setelah SIM tersebut jadi kemudian saksi menyimpan SIM tersebut namun keesokan harinya ketika saksi bertemu dengan Sdr. Mustofa (anggota Polsek Maja) yang menanyakan kepada saksi apakah telah memiliki SIM atau belum karena pekerjaan saksi yang terkadang mengendarai mobil dan saksi mengatakan telah mempunyai SIM lalu selanjutnya SIM tersebut saksi perlihatkan kepada Sdr.Mustofa dan setelah dilihat dan diteliti oleh Sdr.Mustofa ternyata SIM tersebut merupakan SIM palsu dan selanjutnya saksi melaporkan peristiwa pembuatan SIM palsu tersebut ke Polres Lebak;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan antara SIM asli dengan SIM palsu sehingga saksi percaya yang dibuat terdakwa tersebut adalah SIM asli;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa karena terdakwa tidak mengembalikan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi uang saksi yang diminta terdakwa sebagai biaya pembuatan SIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ARIF SYARIFUDIN Bin MOCH YUNUS:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2017 bertempat di Arif Studio tepatnya di Jl. Kimaklum Kelurahan MC. Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembuatan ikut serta membuat surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menerima permintaan pembuatan SIM dari terdakwa warga Kaduagung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak untuk dibuatkan SIM dengan alasan untuk dipergunakan sebagai syarat melamar pekerjaan dan saksi menyanggupi dan setelah itu terdakwa terus menerus datang kepada saksi untuk minta dibuatkan SIM hingga saksi membuat sebanyak 10 buah SIM palsu;
- Bahwa saksi pada sekitar bulan Juni 2017 di studio foto saksi menerima permintaan pembuatan SIM dari terdakwa atas nama Sdr.Andi dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan SIM;
- Bahwa saksi selanjutnya membuat SIM palsu tersebut dengan cara melakukan scanning KTP elektronik dan Sim asli dengan menggunakan 1 (satu) unit scanner merk Cannon warna hitam kemudian dilakukan editing di satu set computer dengan program Impact 4.0 untuk mengganti identitas, mengganti foto, mengganti tanda tangan berikut mengganti No SIM dan Golongan Sim nya, setelah selesai dan dilihat rapi lalu selanjutnya dilakukan printing dengan menggunakan printer pada kertas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glossy/kertas foto setelah itu digunting dengan ukuran serupa SIM asli lalu ditempelkan ke kartas karton agar terlihat tebal kemudian pada bagian SIM di scanner dan di printing dengan menggunakan kertas glossy/kertas foto juga lalu ditempelkan bagian belakang kertas tersebut yang kemudian dilakukan press dengan menggunakan tangan saya agar kertas foto menempel dan untuk langkah terakhir tinggal digunting, hasil press tersebut untuk merapihkan SIM agar sesuai dengan bentuk aslinya;

- Bahwa saksi membuat SIM palsu dengan menggunakan alat 1 monitor warna hitam ukuran 32 Inchi, 1 unit CPU merk Votre warna hitam, 1 unit printer merk Canon type P2700 warna hitam, 1 unit scanner merk Canon warna hitam, kertas glossy/kertas foto, dan 1 buah gunting;
- Bahwa saksi membuat SIM palsu tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian bahan dan alat pembuatan SIM;
- Bahwa saksi hanya seorang diri tanpa bantuan siapapun membuat SIM tersebut yang dilakukan saksi di studio foto milik saksi dan alat-alat yang dipergunakan juga semuanya milik saksi;
- Bahwa saksi menggunakan uang hasil dari biaya pembuatan SIM tersebut untuk biaya keperluan hidup saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan saksi membuat SIM bukan di Kantor Kepolisian adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan menurut keahliannya sebagai berikut :

Ahli ASEP SUPRIYADI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Kepolisian Republik Indonesia pada Polres Lebak sejak lulus pendidikan Sekolah Bintara tahun 1998 sampai dengan sekarang dan saat ini ahli selaku Bintara Identifikasi Satuan Lalu Lintas bagian Urusan SIM terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan maupun sertifikasi yang berkaitan dengan keahlian SIM antara lain adalah :
  1. Pelatihan Kompetensi Penguji SIM Gel.I tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KORLANTAS POLRI pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 di Pusdik Lantas Lemdikpol Serpong dan telah mendapatkan Sertifikasi dengan Nomor Register : Ser/32/IV/2014/Korlantas tanggal 8 April 2014;
  2. Sertifikasi Kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dengan Nomor : 84231 0115 00004538 2017 an.Asep Supriyadi dengan No Reg Pol : 096.00346 2014 perihal telah kompeten pada bidang REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI PENGEMUDI dengan klasifikasi sebagai PENGUJI SIM, pada tanggal 23 Februari 2017;
  3. Petikan keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (KALEMDIKLATPOL) Nomor : Kep/68/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang perpanjangan Sertifikat Kompetensi Penguji Surat Ijin Pengemudi (SIM) T.A 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Bagian Urusan SIM adalah :
  1. Menerima materiil SIM (mengajukan permohonan materiil ke Polda Banten);
  2. Meneliti berkas permohonan pembuat SIM (KTP pemohon SIM, Surat Keterangan Dokter, Surat Kesehatan Rohani (Psikologi), SIM dilengkapi hasil uji simulator, jenis permohonan golongan SIM yang diminta Nomor Resi (tanda bukti pembayaran), nama depan dan belakang pemohon SIM, jenis kelamin, kewarganegaraan, jika Warga Negara Asing (WNA)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi nomor paspor, tanggal dikeluarkan dan Nomor KIMS, tanggal dikeluarkan, tinggi pemohon SIM, tempat dan tanggal lahir pemohon SIM, pekerjaan pemohon SIM, alamat lengkap, RT,RW desa, kota kode pos, nomor telepon pemohon SIM, nama ayah dan ibu, No KTP serta tanggal dikeluarkan, pendidikan terakhir pemohon SIM, berkacamata atau cacat lain, sertifikat sekolah mengemudi jika ada, alamat lengkap yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat, sidik jari, dan tanda tangan Pemohon, hasil ujian praktek;

3. Registrasi penggunaan materiil SIM (formulir, stopmap, buku registrasi, kartu SIM, YMCKT, (Film), lembar ujian teori dan praktek, resi pendaftaran;

4. File Kartu Induk SIM, bagian Urusan SIM bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kanit Regident dalam hal melaporkan hasil laporan bulanan : (Rekapitulasi ujian SIM) baik teori maupun praktek, rekapitulasi jenis dan golongan SIM yang diproduksi, rekapitulasi jenis kerusakan/hambatan dan penanganan SIM, daftar nama petugas ijin praktek dan teori, laporan uji keterampilan pengemudi, data simulator R4 dan R2, data pelaksanaan Harwat Satpas, laporan identitas pemilik SIM, daftar nama petugas SIM, data personel SIM jajaran satuan lalu lintas Polres Lebak, data sisa Materiil SIM, satpas jajaran Polres Lebak, data laporan biaya Administrasi PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai PP 50 Tahun 2010, Laporan Produksi SIM dan PNBPN;

- Bahwa menurut ahli berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) yaitu tanda bukti legitimasi kompetensi, alat control dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Bahwa menurut ahli mekanisme penerbitan SIM menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang SIM yaitu sebagai berikut:

1. Pertama : persyaratan Pemohon SIM, lampirannya yaitu KTP asli Pemohon, Fotocopy KTP Pemohon, Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter, Surat Keterangan Sehat Rohani dari Psikologi SIM A dilengkapi dengan hasil ujian simulator;
2. Kedua : persyaratan tahap satu Pembayaran PNPB bisa melewati ATM, MINI ATM, Teller Bank;
3. Ketiga : Tahap dua (Registrasi) isi formulir, melampirkan persyaratan, tanda tangan, sidik jari, foto Pemohon SIM;
4. Keempat : Tahap tiga, Ujian Teori;
5. Kelima : Tahap empat, Ujian Praktek. Keterangan (jika tidak lulus ujian teori ataupun praktek uang yang sudah dibayar akan dikembalikan dan dapat mengulang kembali dengan tenggang waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari;
6. Keenam : Tahap lima, jika semua persyaratan sudah lengkap dan lulus uji selanjutnya dilakukan pencetakan SIM;

- Bahwa menurut ahli waktu pembuatan SIM + 90 (Sembilan puluh) menit untuk proses baru dan 30 (tiga puluh) menit untuk perpanjangan kartu SIM;

- Bahwa menurut ahli sebagaimana pasal 80 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penggolongan SIM adalah :

1. SIM model A, penggolongannya untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 Kg berupa :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil penumpang perseorangan dan ;
- Mobil barang perseorangan;
- 2. SIM model B1, penggolongannya untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 berupa :
  - Mobil penumpang perseorangan dan ;
  - Mobil barang perseorangan;
- 3. SIM model BII, penggolongannya untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 (seribu) Kg, kendaran alat berat dan kendaraan penarik;
- 4. Sim model C, penggolongannya untuk mengemudikan sepeda motor R2;
- 5. SIM model D, penggolongannya untuk kendaraan bermotor khusus bagi penyandang cacat;
- Bahwa menurut ahli pada hari Rabu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, satuan Reskrim Polres Lebak berhasil mengungkap pemalsuan surat atau akta authentic berupa SIM yang dilakukan oleh terdakwa yang ahli ketahui saat dihubungi oleh Satuan Reskrim Polres Lebak pada hari Rabu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib untuk dapat meneliti SIM yang diduga palsu kemudian ahli diperlihatkan 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sdr.Andi dengan Nomor SIM : 750913220442 yang diterbitkan Polres Lebak selanjutnya setelah diteliti ternyata pada bagian belakang SIM tersebut logo lalu lintas tidak ada hologram, No SIM nya juga tidak sesuai dan tidak teregister serta nama Kapolres dan tanda tangannya bukan kapolres yang menjabat pada saat itu, sehingga dengan temuan tersebut ahli menyimpulkan bahwa SIM tersebut palsu lalu dilakukan penyelidikan dan hasilnya didapatkan saksi UDIN Bin AMAN yang bertugas mencari konsumen dan orderan pembuatan SIM selanjutnya diberikan kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli SIM yang dibuat terdakwa adalah palsu setelah dibandingkan dengan SIM yang dikeluarkan oleh Polres Lebak terdapat perbedaan yang mencolok yaitu:
  1. Background foto pada SIM yang dibuat terdakwa berwarna biru tanpa ada background gambar Direktorat Lalu Lintas Polri, sementara SIM yang dikeluarkan oleh Polres Lebak berwarna biru dengan background tulisan Kepolisian Republik Indonesia dan terdapat gambar DIREKTORAT LALU LINTAS POLRI;
  2. Untuk penomoran SIM asli seharusnya 2 angka pertama adalah angka terakhir dari tahun lahir pemilik, selanjutnya 2 angka berikutnya adalah bulan lahir, dan 4 angka berikutnya adalah kode Polres Lebak sementara untuk penomoran/registrasi nomor SIM yang dibuat terdakwa 2 angka pertama adalah tahun kelahiran, 2 angka berikutnya bukan dan tidak sesuai dengan tahun dan bulan lahir bahkan SIM A tersebut untuk penomoran registernya tidak sesuai dan tidak terdaftar di Kantor SIM Polres Lebak;
  3. Untuk materialnya pun secara kasat mata berbeda, dimana SIM asli kertas bagian dalam seperti terbuat dari fiber sementara SIM yang dibuat terdakwa nampak lebih keras/kaku;
- Bahwa menurut ahli sesuai pasal 81 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, persyaratan pembuatan SIM adalah sebagai berikut :
  1. Permohonan tertulis;
  2. Bisa membaca dan menulis;
  3. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas dan jalan dan tehnik dasar kendaraan bermotor;
  4. Batas usia :
    - 17 tahun untuk SIM Golongan A,C, dan D;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 tahun untuk SIM Golongan B1;
- 21 tahun untuk SIM Golongan BII;
- 5. Syarat Administratif;
- 6. Sehat jasmani dan rohani;
- 7. Lulus uji teori dan praktek;
- 8. Sim dilengkapi hasil uji simulator;
- Bahwa menurut ahli semua alat dan bahan untuk pembuatan SIM kesemuanya di kirim langsung dari Korlantas Polri;
- Bahwa menurut ahli terdapat kode khusus di setiap kartu SIM yaitu belakang kartu SIM ada kode seri berjumlah 12 digit, system penomoran dan masa berlaku yang sama diseluruh Indonesia;
- Bahwa menurut ahli selain dicek secara fisik SIM juga bisa dicek keasliannya dengan cara melihat database dan mengecek keaslian SIM dalam Laboratorium Kriminalistik yang dapat terlihat dari hologram dan chip kartu SIM tersebut dan ahli setelah melakukan pengecekan database dan Laboratorium Kriminalistik didapatkan kesimpulan SIM yang dibuat terdakwa adalah tidak asli atau palsu;
- Bahwa menurut ahli setiap pembuatan SIM harus melalui tahapan/serangkaian proses yang harus dilalui oleh pemohon pembuatan SIM dan akan dilakukan verifikasi dan identifikasi pemohon sehingga SIM bisa diterbitkan;
- Bahwa menurut ahli sehubungan dengan perkara ini di lakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 3802/DCF/2017 bahwa telah dilakukan pemeriksaan antara blangko SIM palsu dengan blangko pembanding ditemukan perbedaan dengan cirri-ciri sebagai berikut:
  1. Perbedaan Invisible Printing pada logo Polri yang tidak menyala;
  2. Perbedaan bagian depan SIM yang apabila dilihat dengan sinar infra merah dengan longpass filter 850 mm, tidak terlihat lagi ketikan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbedaan hologram pada logo Lantas Polri tidak terjadi perubahan warna dengan sudut pandang yang berbeda;
4. Perbedaan mikroteks, tidak terbaca SIM;
5. Perbedaan guilloche pattern logo Lantas Polri, tidak terlihat jelas;
6. Perbedaan bagian belakang SIM apabila dilihat dengan sinar infra merah dengan longpass filter 850 mm, tidak terlihat lagi ketikan;

Sehingga ahli dapat menyimpulkan bahwa blangko SIM A Banten atas nama ANDI No Sim : 750913220442 tertanggal Rangkasbitung , 17-10-2016 adalah Non-Identik atau merupakan hasil cetak yang berbeda dengan blangko SIM A Banten Pembanding;

- Bahwa menurut ahli di Polres Lebak untuk perpanjangan SIM sudah online namun untuk proses SIM baru akan online mulai tahun 2018;
- Bahwa menurut ahli kepemilikan SIM/ orang yang telah memiliki SIM berhak untuk untuk mengemudikan kendaraan sesuai dengan model SIM yang dimiliki;
- Bahwa menurut ahli Sim palsu yang beredar dimasyarakat sekitar 20-30 SIM palsu;
- Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa yang membuat SIM palsu ini merugikan Kepolisian Republik Indonesia secara materiil karena dengan beredarnya SIM palsu tersebut PNPB nya tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( *A de Charge* ) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jl.Siliwangi KM.1 Blok Cileuweung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak telah terjadi tindak pidana ikut serta melakukan pembuatan surat palsu yang dibuat oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan Sdr. Andi untuk membuat SIM dengan proses cepat tanpa melalui tes dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bertempat di studio foto milik saksi ARIF SYARIFUDIN tepatnya di Jl.Kimaklum Kelurahan Muara Ciujung Timur Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak terdakwa meminta saksi ARIF SYARIFUDIN untuk membuatkan SIM untuk Sdr.Andi kemudian permintaan pembuatan SIM disanggupi oleh saksi ARIF SYARIFUDIN untuk membuatkan SIM untuk Sdr.Andi dengan menggunakan komputer, printer, scanner, dan kertas foto milik saksi ARIF SYARIFUDIN;
- Bahwa saksi setelah SIM tersebut dibuat oleh saksi ARIF SYARIFUDIN selanjutnya SIM tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Sdr.Andi dan Sdr.Andi tidak mengetahui jika SIM yang dibuat oleh terdakwa adalah SIM palsu demikian pula dengan orang-orang lain yang minta dibuatkan SIM oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah memberikan pengerjaan pembuatan SIM kepada saksi ARIF SYARIFUDIN sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan alasan terdakwa mendapatkan biaya pembuatan SIM yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa dan sisanya diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ARIF SYARIFUDIN bisa membuatkan SIM karena terdakwa pernah meminta saksi ARIF SYARIFUDIN untuk membuatkan saksi SIM BI Umum untuk dipergunakan terdakwa sendiri dan terdakwa melihat hasilnya SIM tersebut mirip dengan aslinya hingga kemudian terdakwa menawarkan kepada orang lain jasa untuk pembuatan SIM;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan kepada orang-orang ongkos jasa pembuatan SIM tersebut sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Andi dan pihak Kepolisian Republik Indonesia mengalami kerugian materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor merk Sharp 32 Inch warna hitam; 1 (satu) unit CPU merk Votre warna merah-hitam; 1 (satu) buah Scanner merk Canon warna hitam; 1 (satu) buah printer merk Canon warna hitam type PIXMA IP 2770; 1 (satu) bungkus kertas Glossy/foto; 1 (satu) bungkus kertas karton; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) buah SIM an.ANDI ; yang telah disita dengan patut dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2017 di Arif Studio tepatnya di Jl.Siliwangi KM.1 Blok Cileuweung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak terdakwa telah melakukan tindak pidana ikut serta membuat SIM palsu;
2. Bahwa awalnya terdakwa memesan dibuatkan SIM kepada saksi ARIF SYARIFUDIN untuk dipergunakan terdakwa sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan selanjutnya terdakwa yang melihat SIM palsu yang dibuat saksi ARIF SYARIFUDIN mirip dengan aslinya hingga terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada orang-orang untuk dibuatkan SIM oleh saksi ARIF SYARIFUDIN kemudian terdakwa datang terus-menerus kepada saksi ARIF SYARIFUDIN untuk minta dibuatkan SIM untuk orang lain sehingga hingga saat ini SIM palsu yang dibuat oleh saksi ARIF SYARIFUDIN telah berjumlah 10 buah SIM palsu dan yang terakhir terdakwa membuat SIM palsu atas nama Sdr.ANDI;

3. Bahwa terdakwa memberikan biaya pembuatan SIM palsu sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/buah SIM palsu dan terdakwa menerima orderan membuat semua model SIM;
4. Bahwa terdakwa mengetahui saksi ARIF SYARIFUDIN membuat SIM palsu tersebut dengan cara melakukan scanning KTP elektronik dan Sim asli dengan menggunakan 1 (satu) unit scanner merk Cannon warna hitam kemudian dilakukan editing di satu set computer dengan program Impact 4.0 untuk mengganti identitas, mengganti foto, mengganti tanda tangan berikut mengganti No SIM dan Golongan Sim nya, setelah selesai dan dilihat rapi lalu selanjutnya dilakukan printing dengan menggunakan printer pada kertas Glossy/kertas foto setelah itu digunting dengan ukuran serupa SIM asli lalu ditempelkan ke kartas karton agar terlihat tebal kemudian pada bagian SIM di scanner dan di printing dengan menggunakan kertas glossy/kertas foto juga lalu ditempelkan bagian belakang kertas tersebut yang kemudian dilakukan press dengan menggunakan tangan saya agar kertas foto menempel dan untuk langkah terakhir tinggal digunting, hasil press tersebut untuk merapihkan SIM agar sesuai dengan bentuk aslinya;
5. Bahwa terdakwa mengetahui saksi ARIF SYARIFUDIN membuat SIM palsu dengan menggunakan alat 1 monitor warna hitam ukuran 32 Inchi, 1 unit CPU merk Votre warna hitam, 1 unit printer merk Canon type P2700 warna hitam, 1 unit scanner merk Canon warna hitam, kertas glossy/kertas foto,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 1 buah gunting yang alat-alat tersebut semuanya milik terdakwa dan terdakwa membuat SIM palsu semuanya di studio foto Arif milik terdakwa;

6. Bahwa menurut Peraturan Kapolri Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) yaitu tanda bukti legitimasi kompetensi, alat control dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

7. Bahwa SIM yang dibuat terdakwa setelah dibandingkan dengan SIM yang dikeluarkan oleh Polres Lebak terdapat perbedaan yang mencolok yaitu background foto pada SIM yang dibuat terdakwa berwarna biru tanpa ada background gambar Direktorat Lalu Lintas Polri, sementara SIM yang dikeluarkan oleh Polres Lebak berwarna biru dengan background tulisan Kepolisian Republik Indonesia dan terdapat gambar DIREKTORAT LALU LINTAS POLRI, untuk penomoran SIM asli seharusnya 2 angka pertama adalah angka terakhir dari tahun lahir pemilik, selanjutnya 2 angka berikutnya adalah bulan lahir, dan 4 angka berikutnya adalah kode Polres Lebak sementara untuk penomoran/registrasi nomor SIM yang dibuat terdakwa 2 angka pertama adalah tahun kelahiran, 2 angka berikutnya bukan dan tidak sesuai dengan tahun dan bulan lahir bahkan SIM A tersebut untuk penomoran registernya tidak sesuai dan tidak terdaftar di Kantor SIM Polres Lebak, untuk materialnya pun secara kasat mata berbeda, dimana SIM asli kertas bagian dalam seperti terbuat dari fiber sementara SIM yang dibuat terdakwa nampak lebih keras/kaku;

8. Bahwa SIM yang dibuat terdakwa tersebut setelah dicek secara fisik SIM juga bisa dicek keasliannya dengan cara melihat database dan mengecek keaslian SIM dalam Laboratorium Kriminalistik yang dapat terlihat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hologram dan chip kartu SIM tersebut didapatkan kesimpulan SIM yang dibuat terdakwa adalah tidak asli atau palsu;

9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr.Andi dan kepolisian Republik Indonesia mengalami kerugian secara materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan *tunggal*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam dengan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "barangsiapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **UDIN Bin**



**AMAN** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi.

**2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal.195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

- Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang :
1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain)
  2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya)
  3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu)
  4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain)

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut

R.Soesilo dilakukan dengan cara :

1. Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar)
2. Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi

lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi,

menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2017 di studio foto berlabel Arif studio tepatnya di Jl.Siliwangi KM.1 Blok Cileuweung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak terdakwa telah meminta kepada saksi ARIF SYARIFUDIN untuk dibuatkan surat yang dicetak dengan menggunakan mesin lain-lain yaitu mesin scanner yang bernama Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui saksi ARIF SYARIFUDIN membuat SIM palsu tersebut dengan cara melakukan scanning KTP elektronik dan Sim asli dengan menggunakan 1 (satu) unit scanner merk Cannon warna hitam kemudian dilakukan editing di satu set computer dengan program Impact 4.0 untuk mengganti identitas, mengganti foto, mengganti tanda tangan berikut mengganti No SIM dan Golongan Sim nya, setelah selesai dan dilihat rapi lalu selanjutnya dilakukan printing dengan menggunakan printer pada kertas Glossy/kertas foto setelah itu digunting dengan ukuran serupa SIM asli lalu ditempelkan ke kartas karton agar terlihat tebal kemudian pada bagian SIM di scanner dan di printing dengan menggunakan kertas glossy/kertas foto juga lalu ditempelkan bagian belakang kertas tersebut yang kemudian dilakukan press dengan menggunakan tangan saya agar kertas foto menempel dan untuk langkah terakhir tinggal digunting, hasil press tersebut untuk merapihkan SIM agar sesuai dengan bentuk aslinya dengan menggunakan alat 1 monitor warna hitam ukuran 32 Inchi, 1 unit CPU merk Votre warna hitam, 1 unit printer merk Canon type P2700 warna hitam, 1 unit scanner merk Canon warna hitam,



kertas glossy/kertas foto, dan 1 buah gunting yang alat-alat tersebut semuanya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dimaksud dengan Surat Ijin Mengemudi disingkat SIM yaitu tanda bentuk legitimasi kompetensi, alat control dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa yang membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang kemudian diberikan kepada pemesan SIM tersebut dan selanjutnya dipergunakan oleh pemesan SIM (Sdr.Andi) sehingga Sdr.Andi sebagai pemilik dan pengguna SIM tersebut dapat menimbulkan suatu hak terhadap Sdr.Andi sebagai pemegang/pemilik SIM yang dipalsukan terdakwa berupa bentuk legitimasi kompetensi telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” dalam pasal ini telah terpenuhi.

**3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam dengan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah (*Ibid, hal, 196*):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum;
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa yang memberikan SIM yang dibuat oleh terdakwa lalu memberikannya kepada Sdr.Andi, terdakwa sudah menyadari bahwa SIM yang dibuat terdakwa adalah palsu dan diberikan kepada Sdr.Andi seolah-olah SIM asli/SIM tidak dipalsukan sehingga dapat dipergunakan sebagai dokumen dalam berkendara;

Menimbang, bahwa terdakwa yang membuat SIM yang tidak sesuai mekanisme penerbitan SIM menurut ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi yang mensyaratkan pembuatan SIM harus melalui enam tahapan salah satunya adalah tahapan pembayaran PNBPNBP (Pajak Negara Bukan Pajak) sementara terdakwa yang menerbitkan SIM dan mengakibatkan peredaran SIM palsu tersebut PNBPNBP nya tidak dibayarkan sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap Negara Republik Indonesia terkhusus pada Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan



sebagainya, yang mana perbuatan terdakwa menerbitkan SIM palsu mencemarkan nama baik Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam dengan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” dalam pasal ini telah terpenuhi.

#### **4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan**

##### **yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur bersama-sama yang dimaksud dalam rumusan pasal 55 ayat (1) KUHP disebut sebagai unsur “turut serta” adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa yang meminta saksi ARIF SYARIFUDIN membuatkan sim palsu tersebut dengan menggunakan computer, scanner, dan kertas foto milik saksi ARIF SYARIFUDIN dan terdakwa memberikan uang kepada saksi ARIF SYARIFUDIN uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan SIM dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa tindakan terdakwa yang ikut serta mencari orderan dan memberikan orderan pembuatan SIM palsu kepada saksi ARIF SYARIFUDIN hingga berjumlah 10 (sepuluh) buah SIM palsu adalah sudah masuk dalam kategori ikut serta melakukan suatu perbuatan tindak pidana membuat surat palsu berupa SIM (Surat Ijin Mengemudi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan hak dan dapat menimbulkan kerugian” dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah SIM atas nama Andi ; karena SIM tersebut adalah palsu dan merupakan hasil dari suatu tindak pidana ikut serta melakukan pemalsuan dokumen sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit monitor merk Sharp 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Votro warna merah-hitam, 1 (satu) buah Scanner merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Canon warna hitam type PIXMA IP 2770 ; 1 (satu) bungkus kertas Glossy/foto, 1 (satu) bungkus kertas karton, 1 (satu) buah gunting warna hitam, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut sudah dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Syarifudin;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah keluar dari penjara dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN Bin AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan hak dan dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UDIN Bin AMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah SIM atas nama Andi yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Lebak pada tanggal 16 Oktober 2016;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit monitor merk Sharp 32 Inch warna hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk Votre warna merah-hitam;
  - 1 (satu) buah Scanner merk Canon warna hitam;
  - 1 (satu) buah printer merk Canon warna hitam type PIXMA IP 2770;
  - 1 (satu) bungkus kertas Glossy/foto;
  - 1 (satu) bungkus kertas karton;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARIF SYARIFUDIN Bin MOCH YUNUS;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh kami KUSTRINI, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Sidang, RAHMAWATI, S.H., M.H. dan NARTILONA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga tersebut oleh Hakim Ketua Sidang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh DIAN AGUSTIN, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dihadiri oleh KHUSNUL FUAD, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

**RAHMAWATI, S.H., M.H.**

**KUSTRINI, S.H., M.H**

**NARTILONA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**DIAN AGUSTIN, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)